

**RESPONSIBILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KETIDAK
STABILAN HARGA MINYAK GORENG DI PROVINSI JAMBI**

Hapsa¹, Ahmad Baidawi², Salmia³

^{1,2} Prodi Ilmu Pemerintahan-Universitas Jambi, Prodi Ekonomi Syariah-Institut
Agama Islam Muhammad Azim Jambi

Email: hapsa@unja.ac.id, ahmad.baidawi@unja.ac.id, salmiaumy@gmail.com

ABSTRAK


Isu hangat yang muncul di pemberitaan Indonesia terkait melonjaknya harga minyak Goreng yang merupakan salah satu bahan pangan. Pemberitaan Semakin diperparah ketika di minggu kedua Maret 2022 Minyak goreng mengalami Kenaikan yang drastis akibat pencabutan subsidi dari pemerintah. Tingginya harga minyak goreng di Indonesia telah menjadi sorotan sejak kuartal keempat 2021 hingga awal kuartal pertama 2022. Provinsi Jambi sebagai salah satu dari beberapa provinsi yang penghasil sawit terbesar di Indonesia pun tidak luput mengalami kelangkaan dan kenaikan harga minyak yang cukup signifikan. Haris menyebutkan bahwa kenaikan harga ini bukan dikarenakan kelangkaan tapi ada faktor lain yang belum bisa diungkapkan secara gamblang. Diperlukan Responsibilitas berupa intervensi Pemerintah Provinsi Jambi untuk menstabilkan harga Minyak Goreng dengan melakukan perumusan masalah bersama dengan Produsen dan Distributor agar permasalahan yang berkemungkinan akan mengganggu perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Provinsi Jambi segera teratasi.

Kata Kunci : *Minyak Goreng; Responsibilitas; Pemerintah Daerah; Ketidak Stabilan.*

PENDAHULUAN

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar khususnya bagi para ibu-ibu yang memasak di dapur. Ketidak stabilan harga minyak goreng menjadi sebuah polemic di tengah masyarakat. Hal itu didasari dengan munculnya di pemberitaan televisi, media sosial di negara Indonesia terkait melonjaknya harga minyak Goreng yang merupakan salah satu bahan pangan. Reaksi sebagian besar masyarakat dari awal tahun 2022 yakni keluhan kelangkaan minyak goreng dari awal bulan Januari hingga awal bulan maret

2022. Isu ini pun semakin diperparah ketika di minggu kedua Maret 2022 Minyak goreng mengalami Kenaikan yang drastis akibat pencabutan subsidi dari pemerintah. Berita yang dirilis Kompas.com menyatakan bahwa keberadaan minyak goreng yang melimpah ruah juga dibarengi dengan kenaikan harga. Sebab, pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET) berdampak



pada harga minyak goreng yang diserahkan pada mekanisme pasar.

Tingginya harga minyak goreng di Indonesia telah menjadi sorotan sejak kuartal keempat 2021 hingga awal kuartal pertama 2022. Indeks BU RT1 mencatat kenaikan harga minyak goreng sebesar 56% antara Maret sampai Desember 2021 dan harganya sempat mencapai Rp 20.667/liter pada bulan Desember. Walaupun harganya sempat turun pada Januari 2022 menjadi Rp 19.555/liter, harga tersebut tetap tergolong mahal karena masih 46% lebih tinggi dari harga pada Januari 2021 (Amanta dan Nisrina Nafisah, 2022).

Provinsi Jambi sebagai salah satu dari beberapa provinsi yang penghasil sawit terbesar di Indonesia (choiril anwar dalam Kompas.com, 2022), memiliki beberapa perusahaan yang mengelola minyak sawit mentah (*crude palm oil/ CPO*) dan perusahaan minyak goreng kemasan. Luasnya perkebunan sawit di Provinsi Jambi ternyata juga tidak membuat harga terjangkau bagi masyarakat. Hal ini tidak luput mendapat perhatian khusus dari masyarakat khususnya masyarakat Jambi karena kesulitan mendapatkan bahan pangan minyak goreng ditanah dengan hasil Sawit yang melimpah. Jika memang memungkinkan hasil minyak mentah sawit (*CPO*) yang ada di dalam wilayah penghasil sawit sebaiknya tidak dilakukan penjualan untuk pihak luar ataupun di ekspor terlebih dahulu, mengingat bahwa kebutuhan akan Minyak Goreng belum teratasi di wilayah penghasil sawit terbesar di dunia ini.

Kemunculan minyak goreng kemasan yang membludak di minggu Kedua

Maret 2022 semakin memunculkan banyak pertanyaan dari masyarakat bahwa telah terjadi banyak ketimpangan yang terstruktur dan isu negatif juga berimbas pada pemerintah Daerah, sehingga diperlukan Respon Cepat dari pemerintah khususnya pemerintah daerah yang sangat memahami gejala sosial ekonomi di Provinsi Jambi. Peristiwa ini menyiratkan pesan agar instansi pemerintah harus memperkuat tata kelola dalam sector pangan dimana pemerintah memiliki peran vital untuk melakukan intervensi ketika hampir semua masyarakat terganggu dengan kenaikan pangan Minyak Goreng.

Total hasil sawit provinsi Jambi di tahun 2019 yakni di angka 2.884.406 ton, bukan jumlah yang kecil untuk suatu Daerah. Sehingga pemerintah daerah selayaknya segera melakukan kebijakan yang masif untuk menangani permasalahan yang ada apalagi menjelang memasuki bulan Ramadhan beberapa barang mengalami ketidak stabilan harga maupun kuantitas komoditas tersebut. Jika penanganan ini lambat maka yang terdampak sangat merugikan mulai dari masyarakat umum dan bisa merambat ke UMKM yang ada di Provinsi Jambi.

Responsibilitas Pemerintah Daerah Jambi mulai terlihat dari tanggapan Gubernur Jambi dalam wawancaranya dengan wartawan jernih.id “dirinya akan menata kembali persoalan minyak goreng di lapangan kemudian kita lihat persoalannya apa, karena info terakhir pemerintah akan mensubsidi mereka”. Haris menyebutkan bahwa kenaikan harga ini bukan dikarenakan kelangkaan tapi ada faktor lain yang belum bisa diungkapkan secara gamblang (Hakim, dalam media Jernih.id, 2022)

Penelitian “*Responsibilitas Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Ketidak Stabilan Harga Minyak Goreng di Provinsi Jambi*” ingin melihat respon yang lebih masif terhadap intervensi Pemerintah Provinsi Jambi untuk menstabilkan harga Minyak Goreng dengan melakukan perumusan masalah bersama dengan Produsen dan Distributor agar permasalahan yang berkemungkinan akan mengganggu perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat provinsi Jambi segera teratasi. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang juga berbicara terkait respon pemerintah daerah dan kelangkaan minyak goreng seperti berikut ini:

METHODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut Moleong (2005) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya (Moleong, 2005, p. 3). Dalam hal ini penelitian yang Akan dilakukan peneliti yakni fenomena terkait Responsibilitas pemerintah daerah dalam suatu kebijakan Publik di daerah

Provinsi Jambi.

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan *Grounded Theory* dan *Triangulasi data*. *Grounded Theory* adalah merupakan salah satu jenis pertanyaan pada pendekatan model penelitian kualitatif. Dalam buku Herdiansyah bahwa pendekatan *grounded theory* adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks peristiwa dipelajari. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Responsibilitas Pemerintah Daerah dan Teori terkait Stabilitas Harga di dalam suatu permasalahan publik. Akan lebih ideal jika Teori Responsibilitas Pemerintah Daerah dan Teori terkait Stabilitas Harga mempengaruhi perbaikan social ekonomi masyarakat. Pertanyaan lanjutan pada *grounded theory* dapat dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek tahapan pengodean. Beberapa poin penting yang perlu tercantum dalam pertanyaan penelitian model *grounded theory* adalah sebagai berikut: Kategori-kategori umum apa saja yang dimunculkan dalam tinjauan (*review*) pertama dari data yang diperoleh. Memberikan daya Tarik dari fenomena yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Respon Pemerintah Pusat terhadap Ketidak Stabilan Harga Minyak Goreng Termasuk di Provinsi Jambi

Beberapa kebijakan stabilisasi harga minyak goreng yang telah diambil pemerintah diantaranya melalui pengendalian sisi hulu (input) berupa kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk komoditi CPO serta kebijakan Pajak Ekspor (PE) Progressive. Pada sisi hilirnya (output) pemerintah menerbitkan kebijakan stabilisasi harga minyak goreng secara langsung melalui operasi pasar (OP) minyak goreng bersubsidi dan pembebasan PPN untuk penjualan minyak goreng curah yang ditegaskan kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah Provinsi Jambi untuk terus mengawasi peredaran kestabilan minyak di Provinsi Jambi . Di samping kebijakan tersebut, yang terbaru pemerintah menerbitkan kebijakan yang dikenal dengan Program Minyakita untuk didistribusikan kemasyarakat setempat.

1. Intervensi Kebijakan Pemerintah pada Sisi Input

a. Domestic Market Obligation

Domestic Market Obligation (DMO) merupakan kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng secara tidak langsung dengan mewajibkan produsen CPO memasok kebutuhan bahan baku industri minyak goreng. Pada mulanya DMO hanya didasarkan melalui komitmen ataupun kesepakatan diantara para produsen CPO. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bertugas mengkoordinasikan, mengawasi jumlah dan jadwal penyerahan CPO dari perusahaan perkebunan ke pabrik minyak goreng termasuk di Provinsi Jambi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya komitmen-komitmen perusahaan dalam memenuhi alokasi pasokan yang ditetapkan dalam

DMO tidak terealisasi sepenuhnya.

b. Pajak Ekspor Progresif

Formulasi pengenaan Pajak Ekspor (PE) mengalami perubahan dari yang sebelumnya single rate menjadi progresif mengikuti perkembangan harga internasional. Tarif PE CPO dan produk lainnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan.

c. Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah

Melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 188/011/2007 Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan PPN (atau PPN ditanggung pemerintah selanjutnya disebut PPN-DTP) untuk jenis minyak goreng curah dan tidak bermerek ditingkat produsen. Dalam pelaksanaannya, setiap faktur Pajak Keluaran produsen dan penjual minyak goreng di-cap "DTP". PPN sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Indonesia menganut sistem tarif tunggal PPN yaitu sebesar 10%. Dengan demikian secara definitif dapat dikemukakan bahwa PPNDTP adalah pajak terutang suatu perusahaan, baik swasta maupun BUMN yang ditanggung pemerintah melalui penyediaan pagu anggaran dalam subsidi pajak. Kebijakan tersebut diadopsi pemerintah dalam rangka mendorong investasi dan melakukan stabilisasi harga pada saat perekonomian global melambat dan harga komoditas meningkat. Melalui mekanisme ini, PPN 10% (termasuk komponen harga minyak goreng dari produsen ke distributor) akan disubsidi dalam bentuk Di-Tanggung-Pemerintah (DTP) memanfaatkan dana "Subsidi Minyak Goreng" yang sudah dialokasikan.

Respon Pemerintah Daerah Provinsi Jambi terhadap Ketidak Stabilan Harga Minyak Goreng

a. Kebijakan Minyakita

Kebijakan Minyakita (selanjutnya disebut Program Minyakita) diatur melalui dua kebijakan teknis, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 02/MDAG/PER/1/2009 tentang Minyak Goreng Kemasan Sederhana. Program Minyakita merupakan program kerjasama antara pemerintah dengan produsen minyak goreng nasional dan beberapa daerah termasuk Provinsi Jambi untuk menyediakan produk minyak goreng kemasan sederhana yang higienis dan terjangkau bagi masyarakat. Latar belakang pemerintah melaksanakan program Minyakita adalah masih banyaknya

perdagangan minyak goreng yang dilakukan dalam keadaan curah¹⁵, dimana kondisi sanitasi, higienitas, dan keamanannya masih sangat rendah. Selain itu, jika dilihat dari sisi harga, fluktuasi harga minyak goreng curah di pasar domestik dianggap tidak menguntungkan konsumen dalam negeri, khususnya pada saat harga minyak goreng tinggi seperti saat ini. Atas dasar tersebut pemerintah menetapkan kebijakan program Minyakita untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu meningkatkan keamanan pangan serta menjaga stabilisasi harga minyak goreng di pasar domestik. Dalam Pasal 1 ayat (1) Permendag No 02/M-DAG/PER/1/2009 disebutkan bahwa Minyakita merupakan merek untuk minyak goreng sawit berkualitas curah yang dikemas menggunakan kemasan plastik sederhana dalam bentuk bantal (pillow pack) ukuran 1 liter. Merek Minyakita adalah merek yang dimiliki oleh Pemerintah (Departemen Perdagangan cq Ditjen Perdagangan Dalam Negeri) dan dapat digunakan secara sukarela oleh seluruh produsen minyak goreng. Walaupun demikian pemerintah Provinsi Jambi terus berkoordinasi dengan produsen yang ada di Jambi agar suplai minyak kita di Provinsi Jambi dapat terpenuhi, karena daya konsumsi masyarakat terhadap produk tersebut masih cukup tinggi.

b. **Intervensi Pasar**

Pemerintah Provinsi Jambi terlebih pemerintahan Kota Jambi memantau bagaimana peredaran minyak goreng di berbagai Kabupaten dan Kota Jambi, dengan meninjau secara langsung dan Sidak berkelanjutan di berbagai pasar di Kota Jambi, termasuk pasar angso dua, ritel dan pergudangan artinya sidak yang dilakukan bukan sekali dua kali, tetapi pemerintah daerah setempat turun kelapangan beberapa kali. Dengan tujuan meminimalisir bentuk pelanggaran atas spekulan permainan harga khususnya penimbunan komoditas minyak goreng. Bentuk ikut campur tangan pemerintah Provinsi Jambi dalam mengatur ekonomi pasar, yang bertujuan menjaga kestabilan harga dan terjangkau bagi semua masyarakat di Provinsi Jambi. Termasuk menghimbau pelaku pasar yang banyak diminati masyarakat yaitu alfamart, idomaret, swalayan dan mini market lainnya yang ada di pusat-pusat Kota untuk membatasi pembelian minyak goreng. Artinya tidak dibenarkan satu konsumen memonopoli minyak yang ada, tetapi perlu di distribusikan dengan baik, sehingga ada pembatasan secara kuantitatif untuk pembelian minyak goreng.

Intervensi pemerintah tersebut sebagai penyedia dan pengelola sangat tergantung dengan kondisi pasar. Dimana saat ini pasar rentan melakukan bentuk-bentuk kecurangan, karena kenaikan

harga minyak dan terbatasnya jumlah minyak beredar di tingkat lokal. Apabila peredaran minyak khususnya di Provinsi Jambi sudah efektif, maka intervensi pemerintah terhadap pasar juga cenderung rendah. Pada umumnya pemerintah hanya akan memosisikan dirinya sebagai regulator dan supervisor, sementara untuk penyediaannya diserahkan kepada pasar, saat ini pemerintah daerah memperkuat pengawasan.

c. **Intervensi Produsen Minyak Lokal Jambi**

Provinsi Jambi memiliki dua pabrik minyak goreng besar diantaranya PT. Kurnia Tunggal dan Perusahaan Wilmar Group, serta di tahun 2022 pemerintah Provinsi Jambi menegaskan kepada PTPN untuk juga merambah produksi minyak goreng dengan melihat peluang sawit yang merupakan bahan baku utama dari minyak goreng. Pada awal Februari 2023 ketika minyak goreng sulit dicari dan harga tinggi, pemerintah daerah provinsi Jambi menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik. Gubernur Jambi, Walikota dan Kepala Dinas Perdagangan di moment terpisah menghimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang tidak tepat, membeli secara berlebihan ataupun membeli tidak untuk keperluan konsumsi (menimbun) hal-hal tersebut yang memicu langkanya minyak goreng. Pemerintah menegaskan pada dasarnya stok minyak sayur ada dan aman, dimana dua produsen minyak sudah diantisipasi untuk memenuhi kebutuhan lokal provinsi Jambi dengan produksi 140ribu kilo liter dan tidak mengekspor keluar walaupun harga tinggi dengan catatan ketersediaan di daerah sudah mencapai 20 persen kebutuhan lokal.

d. **Program 'Minyak Murah'**

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota di beberapa titik di Kota Jambi mendistribusikan harga minyak murah, baik dalam bentuk bazar minyak murah, seperti yang dilakukan di awal Ramadhan tepatnya bulan April 2023 oleh Wakil Gubernur H. Abdullah Sani di dampingi pimpinan Group Sinarmas dan stakeholders lainnya yang dilaksanakan di pendopo kantor Gubernur Jambi yang disambut antusias oleh warga masyarakat Jambi. Sebelumnya juga di bulan Februari 2023 Kementerian Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) bersama Walikota Jambi, menyalurkan ribuan paket sembako murah kepada masyarakat Kota Jambi sebagai upaya untuk membantu masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan dan kelangkaan minyak goreng.

KESIMPULAN

Dalam menstabilkan harga minyak goreng diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya kebijakan dari pemerintah pusat, menyiapkan skema subsidi minyak goreng curah. Subsidi itu diberikan agar harga minyak goreng curah di pasaran sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu per liter. Sedangkan dari pemerintah daerah juga dapat berperan penting dalam membantu menstabilkan harga minyak goreng di daerahnya masing-masing. Seperti, Pemda dan aparat keamanan di daerah harus mengetahui dan mengumumkan secara rutin kepada publik, kondisi ketersediaan minyak goreng di daerahnya baik yang masih berada di produsen, di distributor level 1 s.d. 4, di gudang agen, dan peritel melalui pemeriksaan berkala secara fisik dan dokumen, Pemda dan aparat keamanan bisa bekerjasama dengan perwakilan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) di Provinsi Jambi untuk mencari kemungkinan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam perdagangan minyak goreng.

Untuk di kota jambi, Pemerintah Daerah sudah menjalankan semua kebijakan dari pemerintah pusat untuk menstabilkan harga minyak goreng seperti kebijakan larangan menimbun minyak goreng, membatasi pembeli minyak goreng dengan jumlah yang sudah ditentukan dan termasuk memberikan subsidi minyak goreng kepada keluarga yang kurang mampu di kota jambi. Dengan di implementasikan kebijakan ini maka ketidak stabilan harga minyak goreng di kota jambi bisa menjadi stabil dan harga minyak goreng bisa diturunkan seperti harga sebelumnya. Akan tetapi dari penjelasan di atas terlihat respon pemerintah Provinsi Jambi terbilang lamban dan tidak progresif hanya menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat dalam bentuk pengawasan. Respon dalam bentuk kebijakan yang betul-betul bersumber dari Pemerintah Provinsi Jambi masih sangat minim, sebatas himbauan dan jangka pendek yaitu berupa program 'minyak murah'

DAFTAR PUSTAKA

Diva Lufiana Putri, (2022), "Minyak Goreng Tiba-tiba Melimpah tetapi Mahal, Ini Alasan dan Faktanya", diakses 19 Maret 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/19/174500965/minyak-goreng-tiba-tiba-melimpah-tetapi-mahal-ini-alasan-dan-faktanya?page=all>

Haris Herdiansyah, Metode penelitian kualitatif (untuk ilmu-ilmu social), cet. III, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014).

Lexy, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. XV, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

Muhammad Choirul Anwar, (2022), "Daftar Daerah Penghasil Kelapa Sawit

Terbesar di Indonesia“, diakses 19 Maret 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/01/11/192425326/daftar-daerah-penghasil-kelapa-sawit-terbesar-di-indonesia?page=all>.

Nasution, Asrindah, (2021), Panic Buying Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga Dan Kelangkaan Minyak Goreng Di Kota Medan Denai. *Jurnal Bisnis Corporate*: Vol 6 No. 2, E-ISSN: 2685 – 7308.

Nub, Mohammad, (2009), *Responsibilitas Pemerintah Daerah dalam Pendataan Penduduk Rentan (Studi Kasus di Kota Malang)*.

Salim, Handepi.P dkk, (2021), *Dinamika Harga, Permintaan, Dan Upaya Pemenuhan Pangan Pokok Pada Era Pandemi Covid-19*.

Salmia, (2018), *Pembangunan Sosial Ekonomi di Indragiri Hilir, Riau Perspektif Teori Kebijakan Fiskal Abdul Mannan*. *Al-Tijry* 2018, Vol. 4, No. 1, Hal.25 – 42, E-ISSN : 2460 – 9412.

Setyadewi, Noor Maryam, dkk, (2013), *PENGEMBANGAN MODEL UNTUK KESTABILAN PASOKAN DAN HARGA BAHAN BAKU INDUSTRI (Studi Kasus: Industri Pengolahan Rumput Laut)*. *MAJALAH BIAM* Vol. 9, No.1 Juli 2013, Hal 40-51.